



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2022/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Elisman Harefa Alias Ama Gisel**
2. Tempat lahir : Namohalu Esiwa
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sitolubanua Dusun II Desa Sitolubanua Kec. Bawalato Kab. Nias
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
8. Perpanjangan penahanan yang I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elifao Zebua, S.H., dkk., beralamat di Jalan Kelapa Nomor 56 Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Elisman Harefa Alias Ama Gisel** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan atau Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Elisman Harefa Alias Ama Gisel** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Merah;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih Bergambarkan Paslon Cakada;
 - 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih Bertuliskan Urea;
 - 1 (satu) Buah Pisau Yang Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Berwarna Coklat Dengan Ukuran Panjang Sekitar 30 Cm;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Berwarna Hitam Campur Putih Bergambarkan Micky Mouse;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Merah Bergaris Hijau;
 - 1 (satu) Buah Bra Bertuliskan Sport Rps;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **Elisman Harefa Alias Ama Gisel** membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Elisman Harefa Alias Ama Gisel** pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di Dusun V Desa Sitolubanea Kec. Bawolato Kab. Nias tepatnya di belakang rumah Alias Ama Geti atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak, menyebabkan mati" yakni terhadap anak korban Fitri Amanda Waruwu (berumur 13 tahun saat kejadian), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pulang dari kebun menyadap karet dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian saat dekat kerumah, terdakwa berhenti dikarenakan Anak korban sedang berjalan ditengah jalan, lalu terdakwa menegur Anak korban dan berkata "Hana Omasi O mate(kenapa kamu mau mati)", setelah itu Anak korban berkata "Ndere Ninau, bai Namau(pepek mamakmu, kontol bapakmu)". Kemudian terdakwa emosi dan Anak korban berlari ke arah belakang rumah tetangga, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah dan membuka kunci rumah terdakwa lalu di dapur terdakwa mengambil sebilah pisau yang kemudian terdakwa pegang dengan genggam tangan kanan terdakwa lalu mengejar Anak korban melewati belakang rumah terdakwa. Kemudian saat terdakwa sampai langsung memegang rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan berdiri lalu langsung mendorong Anak korban hingga telungkup dan terdakwa diatas Anak korban dalam posisi berdiri. Kemudian dalam keadaan rambut Anak korban masih terdakwa pegang dengan tangan kiri, terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor7/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan pisau ke leher sebelah kanan Anak korban hingga tembus, lalu terdakwa menarik lagi pisau tersebut kemudian mendorong atau menusuk lagi hingga terdakwa melihat Anak korban sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia. Setelah itu terdakwa mengambil sebuah karung yang berada diatas kayu kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi, kemudian terdakwa memasukkan Anak korban kedalam karung tersebut, lalu terdakwa mengangkat Anak korban dengan cara mengangkat diatas pundak sebelah kanan terdakwa. Setelah terdakwa berjalan kaki kurang lebih 50 (lima puluh) meter, terdakwa melihat parit kemudian memasukkan Anak korban kedalam parit dengan mengeluarkan Anak korban dari karung dan memposisikan dalam keadaan telungkup, setelah itu menutupi Anak korban dengan menggunakan rumput. Kemudian terdakwa kembali kerumah dan menusukkan pisau yang digunakan terdakwa ke sebuah batang pisang lalu membuang karung tidak jauh dari lokasi tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil air dengan menggunakan ember dan menyiramkan darah yang keluar dari Anak korban;

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib warga menemukan keberadaan Anak korban ditempat terdakwa menyembunyikan dan selanjutnya di evakuasi ke Puskesmas Bawolato;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor: 10/IX/2021/RS.BHAYANGKARA, tanggal 15 September 2021 bertempat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K) (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, perawakan, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter;

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut, dijumpai luka tusuk pada leher, dijumpai luka sayat pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung anggota gerak atas dan bawah berwarna kebiruan;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, dijumpai resapan darah kulit leher bagian dalam, dijumpai luka tusuk yang mengenai pembuluh darah besar leher kiri;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah robeknya pembuluh darah besar leher yang menyebabkan perdarahan akibat trauma tajam;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor7/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **Elisman Harefa Alias Ama Gisel** pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di Dusun V Desa Sitolubanua Kec. Bawolato Kab. Nias tepatnya di belakang rumah Alias Ama Geti atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" yakni terhadap anak korban Fitri Amanda Waruwu (berumur 13 tahun saat kejadian), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pulang dari kebun menyadap karet dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian saat dekat kerumah, terdakwa berhenti dikarenakan Anak korban sedang berjalan ditengah jalan, lalu terdakwa menegur Anak korban dan berkata "Hana Omasi O mate(kenapa kamu mau mati)", setelah itu Anak korban berkata "Ndere Ninau, bai Namau(pepek mamakmu, kontol bapakmu)". Kemudian terdakwa emosi dan Anak korban berlari ke arah belakang rumah tetangga, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah dan membuka kunci rumah terdakwa lalu di dapur terdakwa mengambil sebilah pisau yang kemudian terdakwa pegang dengan genggaman tangan kanan terdakwa lalu mengejar Anak korban melewati belakang rumah terdakwa. Kemudian saat terdakwa sampai langsung memegang rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan berdiri lalu langsung mendorong Anak korban hingga telungkup dan terdakwa diatas Anak korban dalam posisi berdiri. Kemudian dalam keadaan rambut Anak korban masih terdakwa pegang dengan tangan kiri, terdakwa menusukkan pisau ke leher sebelah kanan Anak korban hingga tembus, lalu terdakwa menarik lagi pisau tersebut kemudian mendorong atau menusuk lagi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor7/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdakwa melihat Anak korban sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia. Setelah itu terdakwa mengambil sebuah karung yang berada diatas kayu kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi, kemudian terdakwa memasukkan Anak korban kedalam karung tersebut, lalu terdakwa mengangkat Anak korban dengan cara mengangkat diatas pundak sebelah kanan terdakwa. Setelah terdakwa berjalan kaki kurang lebih 50 (lima puluh) meter, terdakwa melihat parit kemudian memasukkan Anak korban kedalam parit dengan mengeluarkan Anak korban dari karung dan memposisikan dalam keadaan telungkup, setelah itu menutupi Anak korban dengan menggunakan rumput. Kemudian terdakwa kembali kerumah dan menusukkan pisau yang digunakan terdakwa ke sebuah batang pisang lalu membuang karung tidak jauh dari lokasi tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil air dengan menggunakan ember dan menyiramkan darah yang keluar dari Anak korban;

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib warga menemukan keberadaan Anak korban ditempat terdakwa menyembunyikan dan selanjutnya di evakuasi ke Puskesmas Bawolato;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor: 10/IX/2021/RS.BHAYANGKARA, tanggal 15 September 2021 bertempat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K) (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, perawakan, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter;

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut, dijumpai luka tusuk pada leher, dijumpai luka sayat pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung anggota gerak atas dan bawah berwarna kebiruan;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, dijumpai resapan darah kulit leher bagian dalam, dijumpai luka tusuk yang mengenai pembuluh darah besar leher kiri;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah robeknya pembuluh darah besar leher yang menyebabkan perdarahan akibat trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor7/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **Elisman Harefa Alias Ama Gisel** pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di Dusun V Desa Sitolubanua Kec. Bawolato Kab. Nias tepatnya di belakang rumah Alias Ama Geti atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" yakni terhadap anak korban Fitri Amanda Waruwu (berumur 13 tahun saat kejadian), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pulang dari kebun menyadap karet dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian saat dekat kerumah, terdakwa berhenti dikarenakan Anak korban sedang berjalan ditengah jalan, lalu terdakwa menegur Anak korban dan berkata "Hana Omasi O mate(kenapa kamu mau mati)", setelah itu Anak korban berkata "Ndere Ninau, bai Namau(pepek mamakmu, kontol bapakmu)". Kemudian terdakwa emosi dan Anak korban berlari ke arah belakang rumah tetangga, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah dan membuka kunci rumah terdakwa lalu di dapur terdakwa mengambil sebilah pisau yang kemudian terdakwa pegang dengan genggaman tangan kanan terdakwa lalu mengejar Anak korban melewati belakang rumah terdakwa. Kemudian saat terdakwa sampai langsung memegang rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan berdiri lalu langsung mendorong Anak korban hingga telungkup dan terdakwa diatas Anak korban dalam posisi berdiri. Kemudian dalam keadaan rambut Anak korban masih terdakwa pegang dengan tangan kiri, terdakwa menusukkan pisau ke leher sebelah kanan Anak korban hingga tembus, lalu terdakwa menarik lagi pisau tersebut kemudian mendorong atau menusuk lagi hingga terdakwa melihat Anak korban sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia. Setelah itu terdakwa mengambil sebuah karung yang berada diatas kayu kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi, kemudian terdakwa memasukkan Anak korban kedalam karung tersebut, lalu terdakwa mengangkat Anak korban dengan cara mengangkat diatas pundak sebelah kanan terdakwa. Setelah terdakwa berjalan kaki kurang lebih 50 (lima puluh) meter, terdakwa melihat parit kemudian memasukkan Anak korban kedalam parit dengan mengeluarkan Anak korban dari karung dan memposisikan dalam keadaan telungkup, setelah itu menutupi Anak korban dengan menggunakan rumput.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa kembali kerumah dan menusukkan pisau yang digunakan terdakwa ke sebuah batang pisang lalu membuang karung tidak jauh dari lokasi tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil air dengan menggunakan ember dan menyiramkan darah yang keluar dari Anak korban;

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib warga menemukan keberadaan Anak korban ditempat terdakwa menyembunyikan dan selanjutnya di evakuasi ke Puskesmas Bawolato;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor: 10/IX/2021/RS.BHAYANGKARA, tanggal 15 September 2021 bertempat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K) (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, perawakan, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter;

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut, dijumpai luka tusuk pada leher, dijumpai luka sayat pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung anggota gerak atas dan bawah berwarna kebiruan;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, dijumpai resapan darah kulit leher bagian dalam, dijumpai luka tusuk yang mengenai pembuluh darah besar leher kiri;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah robeknya pembuluh darah besar leher yang menyebabkan perdarahan akibat trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melida Waruwu Alias Ina Yame, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mayat seorang perempuan yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri yang merupakan cucu kandung saksi;
- Bahwa ditemukannya mayat perempuan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun V Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kebun milik Robertus Halawa Alias Ama Ito;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap anak korban yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri, saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat tempat tinggal saksi dan dari pihak kepolisian bahwa pelaku pembunuhan bernama Elisman Harefa Alias Ama Gisel laki-laki berumur 35 tahun pekerjaan petani yang beralamat di Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias telah menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap anak korban, saksi tidak ada melihat anak korban dan Terdakwa sedang bersama;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan anak korban masih bersama-sama di rumah, tak lama kemudian anak korban pergi dari rumah tanpa izin sama saksi, sekira pukul 19.00 Wib anak korban belum pulang sehingga saksi menjadi khawatir dan saksi bersama saudara berusaha mencari keberadaan anak korban, namun tidak di temukan, lalu saksi melaporkan kejadian kepada Kepala Dusun V Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tidak ditemukan juga, namun pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib masyarakat desa mencium aroma bau busuk dan melaporkan kepada Polsek Bawolato dan dilakukan pengecekan dan ditemukan seorang mayat dengan posisi terlungkup dan dievakuasi ke Puskesmas Bawolato untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa umur anak korban masih 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor7/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melida Waruwu Alias Ina Yame, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mayat seorang perempuan yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri yang merupakan cucu kandung saksi;
 - Bahwa ditemukannya mayat perempuan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun V Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kebun milik Robertus Halawa Alias Ama Ito;
 - Bahwa kejadian pembunuhan terhadap anak korban yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dari masyarakat tempat tinggal saksi dan dari pihak kepolisian bahwa pelaku pembunuhan bernama Elisman Harefa Alias Ama Gisel laki-laki berumur 35 tahun pekerjaan petani yang beralamat di Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias telah menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya;
 - Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap anak korban, saksi tidak ada melihat anak korban dan Terdakwa sedang bersama;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan anak korban masih bersama-sama di rumah, tak lama kemudian anak korban pergi dari rumah tanpa izin sama saksi, sekira pukul 19.00 Wib anak korban belum pulang sehingga saksi menjadi khawatir dan saksi bersama saudara berusaha mencari keberadaan anak korban, namun tidak di temukan, lalu saksi melaporkan kejadian kepada Kepala Dusun V Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tidak ditemukan juga, namun pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib masyarakat desa mencium aroma bau busuk dan melaporkan kepada Polsek Bawolato dan dilakukan pengecekan dan ditemukan seorang mayat dengan posisi terlungkup dan dievakuasi ke Puskesmas Bawolato untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa umur anak korban masih 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor7/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3. Riaman Halawa Alais Masi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa anak saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mayat seorang perempuan yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri yang merupakan teman akrab anak saksi;
 - Bahwa ditemukannya mayat perempuan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun V Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kebun milik Robertus Halawa Alias Ama Ito;
 - Bahwa kejadian pembunuhan terhadap anak korban yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri anak saksi tidak tahu dan anak saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
 - Bahwa anak saksi tahu dari masyarakat tempat tinggal anak saksi dan dari pihak kepolisian bahwa pelaku pembunuhan bernama Elisman Harefa Alias Ama Gisel laki-laki berumur 35 tahun pekerjaan petani yang beralamat di Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 - Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban, anak saksi tidak ada melihat anak korban dan Terdakwa sedang bersama;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib anak saksi dan anak korban serta saksi lain yang bernama Moriman Halawa Alias Riman dan Yana'ati Gulo Alias Yana masih bertemu dan kami memanen jagung sampai jam 12.00 Wib, setelah itu saksi berpisah ke rumah masing-masing, namun anak saksi dan anak korban pulang menuju rumah anak saksi dan anak korban meminta makan kepada anak saksi, setelah makan anak korban minta izin untuk pergi dan anak saksi tidak mengetahui kemana anak korban perginya, sekira pukul 21.00 Wib beberapa warga Desa Sitolubanua datang ke rumah anak saksi untuk menanyakan keberadaan anak korban, karena anak korban belum pulang sehingga anak saksi menjadi khawatir dan anak saksi bersama saudara berusaha mencari keberadaan anak korban, namun tidak di temukan, namun pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib masyarakat desa mencium aroma bau busuk dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor7/Pid.Sus/2022/PN Gst



melaporkan kepada Polsek Bawolato dan dilakukan pengecekan dan ditemukan seorang mayat dengan posisi terlungkup dan dievakuasi ke Puskesmas Bawolato untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa umur anak korban masih 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 6 (enam) SD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Yana'ati Gulo Alais Yana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mayat seorang perempuan yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri;
- Bahwa ditemukannya mayat perempuan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun V Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kebun milik Robertus Halawa Alias Ama Ito;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap anak korban yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat tempat tinggal saksi dan dari pihak kepolisian bahwa pelaku pembunuhan bernama Elisman Harefa Alias Ama Gisel laki-laki berumur 35 tahun pekerjaan petani yang beralamat di Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias telah menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap anak korban, saksi tidak ada melihat anak korban dan Terdakwa sedang bersama;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan anak korban serta saksi lain yang bernama Moriman Halawa Alias Riman dan Riaman Halawa Alias Masi masih bertemu dan kami memanen jagung sampai jam 12.00 Wib, setelah itu saksi berpisah ke rumah masing-masing, namun saksi melihat anak saksi Riaman Halawa Alias Masi dan anak korban pulang menuju rumah anak saksi Riaman Halawa Alias Masi, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi dan sekira pukul 21.00 Wib beberapa warga Desa Sitolubanua datang ke



rumah saksi untuk menanyakan keberadaan anak korban, karena anak korban belum pulang sehingga saksi menjadi khawatir dan saksi bersama saudara berusaha mencari keberadaan anak korban, namun tidak di temukan, namun pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib masyarakat desa mencium aroma bau busuk dan melaporkan kepada Polsek Bawolato dan dilakukan pengecekan dan ditemukan seorang mayat dengan posisi terlungkup dan dievakuasi ke Puskesmas Bawolato untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa umur anak korban masih 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Moriman Halawa Alias Riman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mayat seorang perempuan yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri;
- Bahwa ditemukannya mayat perempuan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun V Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kebun milik Robertus Halawa Alias Ama Ito;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap anak korban yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat tempat tinggal saksi dan dari pihak kepolisian bahwa pelaku pembunuhan bernama Elisman Harefa Alias Ama Gisel laki-laki berumur 35 tahun pekerjaan petani yang beralamat di Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias telah menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap anak korban, saksi tidak ada melihat anak korban dan Terdakwa sedang bersama;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan anak korban serta saksi lain yang bernama Yana'ati Gulo Alias Yana dan Riaman Halawa Alias Masi masih bertemu dan kami



memanen jagung sampai jam 12.00 Wib, setelah itu saksi berpisah ke rumah masing-masing, namun saksi melihat anak saksi Riaman Halawa Alias Masi dan anak korban pulang menuju rumah anak saksi Riaman Halawa Alias Masi, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi dan sekira pukul 21.00 Wib beberapa warga Desa Sitolubanua datang ke rumah saksi untuk menanyakan keberadaan anak korban, karena anak korban belum pulang sehingga saksi menjadi khawatir dan saksi bersama saudara berusaha mencari keberadaan anak korban, namun tidak di temukan, namun pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib masyarakat desa mencium aroma bau busuk dan melaporkan kepada Polsek Bawolato dan dilakukan pengecekan dan ditemukan seorang mayat dengan posisi terlungkup dan dievakuasi ke Puskesmas Bawolato untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa umuran anak korban masih 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
6. Taliwanolo Waruwu Alias Ama Yame, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya mayat seorang perempuan yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri yang merupakan cucu kandung saksi;
 - Bahwa ditemukannya mayat perempuan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun V Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kebun milik Robertus Halawa Alias Ama Ito;
 - Bahwa kejadian pembunuhan terhadap anak korban yang bernama Fitri Amanda Waruwu Alias Fitri saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dari masyarakat tempat tinggal saksi dan dari pihak kepolisian bahwa pelaku pembunuhan bernama Elisman Harefa Alias Ama Gisel laki-laki berumur 35 tahun pekerjaan petani yang beralamat di Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias telah menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap anak korban, saksi tidak ada melihat anak korban dan Terdakwa sedang bersama;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi berangkat ke kebun karet untuk bekerja hingga pukul 18.00 Wib, saksi pulang ke rumah saksi belum bertemu dengan anak korban, sekira pukul 19.00 Wib anak korban belum pulang sehingga saksi menjadi khawatir dan saksi bersama saudara berusaha mencari keberadaan anak korban, namun tidak di temukan, lalu saksi melaporkan kejadian kepada Kepala Dusun V Desa Sitolubanea Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tidak ditemukan juga, namun pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib masyarakat desa mencium aroma bau busuk dan melaporkan kepada Polsek Bawolato dan dilakukan pengecekan dan ditemukan seorang mayat dengan posisi terlungkup dan dievakuasi ke Puskesmas Bawolato untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa umur anak korban masih 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena telah menghilangkan nyawa seorang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban yang bernama Fitri Amanda Waruwu alias Fitri pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun V Desa Sitolubanea Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, di belakang rumah tepatnya di kebun milik Robertus Halawa Alias Ama Ito;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal anak korban, dimana anak korban merupakan tetangga Terdakwa yang berjarak kira-kira 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan anak korban;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor7/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak korban dikarenakan Terdakwa emosi kepada anak korban yang memaki orang tua Terdakwa yang mengatakan "Doa ni Namo, bai Namamo" yang artinya pepek mamamu dan kontol bapakmu, padahal Terdakwa hanya menegur anak korban pada saat Anak Kkorban melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak korban menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagangkan kayu berwarna coklat dengan ukuran pisau sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat itu anak korban melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa sudah menekan muka anak korban ke tanah dengan menggunakan tangan kiri sekuat tenaga, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke leher anak korban hingga anak korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa pisau di saku celana, melainkan Terdakwa mengambil pisau tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan percabulan terhadap anak korban, melainkan dikarenakan anak korban yang telah memaki orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan membunuh anak korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur anak korban masih 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 6 (enam) dan masih bersekolah di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa ketakutan karena selalu didatangi dalam mimpi oleh anak korban sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Merah;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih Bergambarkan Paslon Cakada;
- 1 (satu) Buah Karung Berwarna Putih Bertuliskan Urea;
- 1 (satu) Buah Pisau Yang Terbuat Dari Besi Bergagang Kayu Berwarna Coklat Dengan Ukuran Panjang Sekitar 30 Cm;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Berwarna Hitam Campur Putih Bergambarkan Micky Mouse;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Merah Bergaris Hijau;
- 1 (satu) Buah Bra Bertuliskan Sport Rps;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor7/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Celana Dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Elisman Harefa Alias Ama Gisel telah melakukan penikaman terhadap anak korban Fitri Amanda Waruwu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun V Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, di belakang rumah Terdakwa tepatnya di kebun milik Robertus Halawa Alias Ama Ito;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumahnya dan membuka kunci rumahnya lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur yang kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu mengejar Anak korban melewati belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan berdiri lalu langsung mendorong Anak korban hingga telungkup dan Terdakwa diatas Anak korban dalam posisi berdiri. Kemudian dalam keadaan rambut Anak korban masih terdakwa pegang dengan tangan kiri, Terdakwa menusukkan pisau ke leher sebelah kanan Anak korban hingga tembus, lalu Terdakwa menarik lagi pisau tersebut kemudian menusukkan kembali pisau tersebut hingga Anak korban meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa mengambil sebuah karung yang berada diatas kayu kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi, kemudian Terdakwa memasukkan Anak korban kedalam karung tersebut, lalu Terdakwa mengangkat Anak korban. Setelah Terdakwa berjalan kaki kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa memasukkan Anak korban kedalam parit dengan mengeluarkan Anak korban dari karung dan memposisikan dalam keadaan telungkup, setelah itu menutupi Anak korban dengan menggunakan rumput;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Anak Korban karena Terdakwa emosi kepada Anak Korban yang memaki orang tua Terdakwa yang mengatakan "*Doa ni Namo, bai Namamo*" yang artinya pepek mamamu dan kontol bapakmu, sewaktu Terdakwa menegur Anak Korban pada saat melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka pada leher dan meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa mayat anak korban ditemukan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib oleh masyarakat desa yang



mencium aroma bau busuk dan melaporkan kepada Polsek Bawolato dan dilakukan pengecekan dan ditemukan seorang mayat anak korban dengan posisi terlungkup kemudian dievakuasi ke Puskesmas Bawolato untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Elisman Harefa Alias Ama Gisel** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak



ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu" Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa kesengajaan (opzet/dolus) dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

- a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
- b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku ;



Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinyawalupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

- Bahwa mengenai pengertian “Direncanakan lebih dahulu”, artinya antaratimbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalulama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Elisman Harefa Alias Ama Gisel telah melakukan penikaman terhadap anak korban Fitri Amanda Waruwu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun V Desa Sitolubania Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, di belakang rumah Terdakwa tepatnya di kebun milik Robertus Halawa Alias Ama Ito;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumahnya dan membuka kunci rumahnya lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur yang kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu mengejar Anak korban melewati belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan berdiri lalu langsung mendorong Anak korban hingga telungkup dan Terdakwa diatas Anak korban dalam posisi berdiri. Kemudian dalam keadaan rambut Anak korban masih terdakwa pegang dengan tangan kiri, Terdakwa menusukkan pisau ke leher sebelah kanan Anak korban hingga tembus, lalu Terdakwa menarik lagi pisau tersebut kemudian menusukkan kembali pisau tersebut hingga Anak korban meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa mengambil sebuah karung yang berada diatas kayu kurang lebih 1 (satu) meter dari lokasi, kemudian Terdakwa memasukkan Anak korban kedalam karung tersebut, lalu Terdakwa mengangkat Anak korban. Setelah Terdakwa berjalan kaki kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa



memasukkan Anak korban kedalam parit dengan mengeluarkan Anak korban dari karung dan memposisikan dalam keadaan telungkup, setelah itu menutupi Anak korban dengan menggunakan rumput;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Anak Korban karena Terdakwa emosi kepada Anak Korban yang memaki orang tua Terdakwa yang mengatakan "*Doa ni Namo, bai Namamo*" yang artinya pepek mamamu dan kontol bapakmu, sewaktu Terdakwa menegur Anak Korban pada saat melintas di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah direnungkan dan dipikirkan lebih dahulu, oleh karena antara timbulnya niat dan maksud untuk melakukan pembunuhan itu terjadi, ternyata masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir atau untuk membatalkan niatnya supaya tidak melakukan pembunuhan terhadap diri anak korban, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak memiliki niat untuk membatalkan perbuatan tersebut. Bila dilihat dari awal kejadian, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumahnya dan membuka kunci rumahnya lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur yang kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu mengejar Anak korban melewati belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan berdiri lalu langsung mendorong Anak korban hingga telungkup dan Terdakwa diatas Anak korban dalam posisi berdiri. Kemudian dalam keadaan rambut Anak korban masih terdakwa pegang dengan tangan kiri, Terdakwa menusukkan pisau ke leher sebelah kanan Anak korban hingga tembus, lalu Terdakwa menarik lagi pisau tersebut kemudian menusukkan kembali pisau tersebut hingga Anak korban meninggal dunia dan 1 (satu) buah pisau yang digunakan untuk menusuk korban menunjukkan bahwa senjata tajam tersebut adalah sarana yang telah dipikirkan oleh Terdakwa agar mencapai tujuan yang telah dipikirkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan hasil *Visum Et Repertum* diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka pada leher dan meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 10/IX/2021/RS.BHAYANGKARA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2021 bertempat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K) (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, perawakan, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter;
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut, dijumpai luka tusuk pada leher, dijumpai luka sayat pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung anggota gerak atas dan bawah berwarna kebiruan.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, dijumpai resapan darah kulit leher bagian dalam, dijumpai luka tusuk yang mengenai pembuluh darah besar leher kiri;
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah robeknya pembuluh darah besar leher yang menyebabkan perdarahan akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lternatif keduaprimer telah terbukti maka dakwaan lternatif keduasubsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bergambarkan paslon cakada;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan urea;
- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang sekitar 30 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam campur putih bergambarkan Micky Mouse;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah bergaris hijau;
- 1 (satu) buah bra bertuliskan Sport Rps;
- 1 (satu) buah celana dalam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berusaha menutupi perbuatannya dengan menyembunyikan mayat korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Elisman Harefa Alias Ama Gisel** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bergambarkan paslon cakada;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan urea;
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam campur putih bergambarkan Micky Mouse;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah bergaris hijau;
 - 1 (satu) buah bra bertuliskan Sport Rps;
 - 1 (satu) buah celana dalam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor7/Pid.Sus/2022/PN Gst